

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA
ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**RATNA
NIM. 1522301034**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Ratna

NIM : 1522301034

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Ratna
NIM. 1522301034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang
Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum
Islam**

Yang disusun oleh Ratna (NIM. 1522301034) Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang
dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Bani Syarif/Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Luqman Rico Khashogi, S.H.I, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115201903 1 008

Purwokerto, 27 Juni 2022
Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Ratna
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ratna
NIM : 1522301034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,

Hasaudin, B.Sc., M.Sv.
NIP.19850115201903 1 008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...


Q.S. an-Nisa Ayat 29



PERSEMBAHAN

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis bapak Dumilah (Almarhum) dan ibu Nisem yang telah memberikam kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Hasanudin, B.Sc., M.Sy. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>mutáaddidah</i>
---------	---------	--------------------

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

مصلحة عمّة	Ditulis	<i>Maṣlahah 'Ammah</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ḍammah	U

E. Vokal Panjang.

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>fuṛūḍ</i>

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis	<i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis	<i>aṭ-ṭāriq</i>

G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
--	---------	---

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur penulis aturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam”**

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai pengetahuan dan ilmunya kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta (Bapak Dumilah (Almarhum) dan Ibu Nisem) serta kakak-kakak tersayang dan keponakan-ponakan terkasih yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015 terkhusus HES A 2015 yang telah memberikan kenangan suka dan duka selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman KKN Desa Sokawera Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2018.

12. Teman-teman delegasi MCC Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2018.
13. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Tegal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2019.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin..

Purwokerto, 31 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Ratna

NIM. 1522301034

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 6 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG
SAWIT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ABSTRAK**

**Ratna
NIM. 1522301034**

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi dalam prakteknya jual beli juga ada hambatan dari kelangkaan dan harga yang mahal. Kelangkaan minyak goreng dan menjadikan harga minyak goreng naik. Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Namun aturan tersebut dicabut dikarenakan ada problem baru yang muncul. Penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu dan meneliti latar belakang terjadinya pencabutan peraturan tersebut dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari literatur. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*), yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan pandangan jumhur ulama yaitu pendapat Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian Ulama Hanabailah dan Imam as-Syaukani yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, baik harga itu melonjak disebabkan oleh pedagang maupun disebabkan tanpa campur tangan pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibenarkan. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Adanya penetapan harga minyak goreng melalui Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, harga minyak goreng di pasaran masih belum sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan dan terjadi kelangkaan pasokan minyak di pasaran, adapun setelah peraturan ini di cabut rangkaian dampak tadi tampak lebih baik dan dapat mencegah mata rantai kerusakan ekonomi baik secara makro dan mikro. Meskipun kenaikan harga minyak goreng masih terjadi namun stock minyak goreng dipasaran tidak lagi langka.

Kata kunci : *Hukum Islam, penetapan harga, dan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA DAN INTERVENSI HARGA	
	A. Penetapan Harga.....	22
	1. Pengertian Penetapan Harga	23
	2. Tujuan Penetapan Harga.....	27
	3. Langkah-langkah Penetapan Harga.....	29
	4. Penetapan Harga Menurut Hukum Islam.....	31
	5. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Harga.....	37
	B. Intervensi Harga	43
	1. Intervensi Harga oleh Pemerintah	44
	2. Intervensi Harga dalam Perspektif Hukum Islam	46
BAB III	PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT	
	A. Harga Eceran Tertinggi	51
	B. Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit	53
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT	

A. Latar Belakang Terjadinya Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.....	60
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT	:	<i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	:	<i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	:	Halaman
S.H	:	Sarjana Hukum
No	:	Nomor
Terj	:	Terjemahan
Dkk	:	Dan kawan-kawan
UIN	:	Universitas Islam Negeri



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dan Dokumentasi

Lampiran 2 Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan
Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 6 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 9 Sertifikat PPL

Lampiran 10 Sertifikat KKN

Lampiran 11 Sertifikat-sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, permasalahan ekonomi merupakan salah satu yang sangat fundamental bagi umat Islam. Maka dari itu, tidak sedikit umat Islam pada masa lampau yang bergelut dalam permasalahan tersebut.¹ Dalam kaitan manusia sebagai makhluk sosial, umat Islam tidak bisa menghindarkan diri dari proses ekonomi global seperti pada masa sekarang ini, karena ia merupakan salah satu tolak ukur bagi kesuksesan manusia itu sendiri. Betapa banyak orang berekonomi lemah di dunia ini yang tersisa dari percaturan kehidupan, bahkan ditindas dan hampir-hampir saja diperbudak oleh yang berekonomi kuat. Ini merupakan salah satu indikasi yang bisa dijadikan sandaran analisis selanjutnya bagi penyamaan peran serta umat Islam dalam bidang ekonomi. Mengingat pentingnya ekonomi di dalam kehidupan manusia.²

Dalam bidang ekonomi, manusia tidak lepas dari praktek jual beli, jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan, dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.³ Secara bahasa, kata *bay'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bay'* dan *syirā* digunakan untuk menunjuk

¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopendi Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 575.

² Afidah Wahyuni, "Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Iqtishad*, Vol. II No. 2, Juli 2010, hlm. 161.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 159.

sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.⁴

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Jual beli itu adalah suatu proses tukar menukar kebutuhan saja. Jual beli (*al-bay'*) adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka. Pada awal adanya jual beli caranya masih primitif yaitu masih menggunakan sistem *barter*, tukar menukar barang. Atau juga memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.⁵ Setelah manusia memasuki abad kemajuan, mereka lalu memakai cara dan sistem penentuan harga, untuk lebih mempermudah teknis pemenuhan kebutuhannya dan menghindarkan dari kesukaran dan kesulitan (*al-Masyaqqah*).⁶

Walaupun jual beli merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan bagi setiap manusia, pada praktiknya masih saja terdapat berbagai hambatan yang malah membuat masyarakat kesulitan untuk mencari barang maupun produk yang mereka inginkan.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, hlm. 158.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 129.

⁶ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 96.

Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2021, dimana terjadinya kelangkaan minyak goreng dan menjadikan harga minyak goreng naik, dalam berita yang dikeluarkan oleh *bisnis.com* menyebutkan bahwa penyebab kenaikan harga minyak menurut Oke Nurwan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan terjadi karena faktor bahan baku yaitu gejolak global karena pasokan minyak nabati dunia menurun, sehingga harga minyak sawit mentah atau CPO naik dan produsen minyak goreng mengurangi jatah produksi.⁷

Dari kasus terjadi kelangkaan yang terjadi, dan menjadikan harga minyak goreng naik drastis mencapai Rp. 19.000 per liter untuk minyak goreng curah, kemudian pada tanggal 26 Januari 2022 Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, dalam poin penting tersebut untuk menurunkan harga minyak goreng dipasaran, pemerintah membuat tarif harga eceran tertinggi (HET) dimana dalam pasal 3 disebutkan:⁸

- a. Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
 - a) Rp 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Curah;

⁷ Newswire, "Ini 2 Penyebab Kenaikan Harga Minyak Goreng Menurut Kemendag" <https://m.bisnis.com>, (24 November 2021) diakses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul 09:00 WIB.

⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

- b) Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan
- c) Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Premium.

Dalam peraturan tersebut jelas membuat harga minyak goreng turun, meskipun masih banyak pedagang yang menjual di atas harga yang telah ditetapkan, namun hal tersebut menimbulkan fenomena *Panic buying* ditengah masyarakat. *Panic buying* merupakan salah satu respon masyarakat terhadap meningkatnya ketidakpastian yang mengacu pada tindakan membeli produk dalam jumlah besar yang tidak biasa.⁹

Bukan hanya itu saja, akibat *Panic buying* yang terjadi menjadikan pedagang dengan sengaja menimbun pasokan minyak goreng, hal tersebut untuk memicu kembali kelangkaan dan menjadikan harga naik kembali dipasaran. Ada beberapa faktor yang menjadikan Pedagang melakukan praktek tersebut, yaitu:

1. Pedagang merasa dirugikan atas harga yang turun akibat ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan tidak sebanding dengan harga yang dikirim dari produsen.
2. Pedagang dengan sengaja melakukan praktek penimbunan untuk memicu kembali kelangkaan dan menaikkan harga.

⁹ Nata R. Fadila dan Holis A. Holik, "Fenomena *Panic Buying* Terhadap Obat-Obatan Pada Masa Pandemi Covid-19", *Farmaka Suplemen*, Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, 2021, hlm. 69.

Seperti halnya pada kasus di Desa Cempaka Kecamatan Warung Gunung, dimana terjadi penimbunan 24.000 liter minyak goreng yang ditangani oleh Polres Lebak.¹⁰ Kasus pada tanggal 18 Februari 2022, Polda Sumatra Utara menggrebek gudang penyimpanan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng di Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, dimana gudang tersebut merupakan milik PT. Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dan PT Salim Ivonas Pratama Tbk. Kemudian kasus oleh pedagang berinisial AH dan RS di Kota Serang Banten, dimana pada tanggal 22 Februari 2022 Polresta Serang mengamankan 9.600 Liter minyak goreng hasil timbunan berbagai merek.¹¹

Kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dicabut oleh Menteri Perdagangan dan hanya menetapkan harga ulang minyak goreng curah seharga Rp. 14.000 perliternya sedangkan untuk minyak goreng kemasan sudah tidak diatur lagi. Ada beberapa yang menjadi sebab Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dicabut dikarenakan pemerintah merasa kalah dengan peredaran minyak oleh produsen dan pedagang.

Dengan adanya aturan minyak goreng curah seharga Rp. 14.000 perliternya, menjadikan harga minyak goreng kemasan ikut naik, didapati dari

¹⁰ Anonim, "MK Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penimbunan 24.000 Liter Minyak Goreng" <https://www.jpnn.com.>, (3 Maret 2022) diakses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul 09:09 WIB.

¹¹ Anonim, "3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT Hingga Pedagang Kecil" <https://nasional.okezone.com.>, (25 Februari 2022) diakses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul 09:15 WIB.

data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) tanggal 21 Maret 2022, harga minyak goreng rata-rata melonjak menjadi Rp. 22.000 per kg. Harga minyak goreng curah ada di Rp. 18.950 per kg, kemasan bermerk 1 dibanderol Rp. 24.000 per kg dan kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 23.100 per kg.¹² Bahkan Per tanggal 30 Mei 2022 harga minyak goreng mengalami kenaikan, seperti yang tersedia di alfamart untuk minyak gooreng kemasan pouch: Alfamart Minyak Goreng 1 L Rp. 24.500, Sania Minyak Goreng Pouch 1 L Rp. 23.400, Barco Minyak Goreng Kelapa 1 L Rp. 36.900, Bimoli Minyak Goreng Pouch 25.900. Kemudian untuk kemasan botol, Tropical Minyak Goreng PET 1 L Rp. 25.200, Fitri Minyak Goreng PET 1 L Rp. 25.000.¹³

Sebuah peraturan dibuat agar bisa menjadi usaha kemanfaatan bagi setiap masyarakat, namun pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit saat harga yang beredar dipasaran belum stabil malah semakin menjadikan kenaikan harga minyak goreng di pasaran, hal tersebut menjadikan masyarakat terbebani. Terlepas dari adanya kecurangan maupun penimbunan dari para pedagang dan distributor, sebuah peraturan diharapkan mempunyai ketegasan serta kemanfaatan yang jelas, sehingga apabila peraturan dikeluarkan tidak menjadi masalah baru, kemudian ketika peraturan tersebut harus dicabut malah

¹² Damiana Cut Emeria, "Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng" <https://www.cnbcindonesia.com.>, (25 April 2022) diakses pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 19:30 WIB.

¹³ Anonim, "Harga Minyak Goreng Hari Ini, Cek di Sini", *alfamart.co.id*, (30 Mei 2022), diakses pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 08:00 WIB.

menyebabkan adanya ketidakseimbangan harga dan tidak terkendalinya harga minyak goreng.

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi **Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.**

B. Definisi Operasional

1. Minyak Goreng

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dijelaskan bahwa Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 macam minyak goreng yang diatur yaitu: *pertama*, minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. *Kedua*, minyak goreng kemasan sederhana adalah minyak goreng sawit yang dikemas dengan kemasan lebih ekonomis. *Ketiga*, minyak goreng kemasan premium adalah minyak goreng sawit yang dikemas dengan kemasan selain kemasan sederhana.¹⁴

2. Harga Eceran Tertinggi

Harga eceran tertinggi minyak goreng sawit (HET) adalah harga jual tertinggi minyak goreng sawit kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan

¹⁴ Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

tempat penjualan eceran lainnya¹⁵ Tindakan pemerintah dalam menetapkan harga eceran tertinggi (HET) merupakan perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*) sesungguhnya merupakan salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan. Dengan demikian, elemen negara kesejahteraan terutama menyangkut perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara akan dapat dilaksanakan.¹⁶

3. Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit merupakan peraturan yang di keluarkan Menteri Perdagangan pada tanggal 26 Januari 2022 dan sudah dijalankan pada bulan Februari 2022. Peraturan ini dibuat untuk merespon gejala kenaikan harga minyak goreng di masyarakat sehingga pemerintah membuat regulasi berupa peraturan dengan pokok isi pengenaan tarif harga eceran tertinggi untuk minyak goreng.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

¹⁵ Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

¹⁶ Isharyanto, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dan Perspektif Negara Kesejahteraan" *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 3, 2018, hlm. 540.

1. Bagaimana latar belakang terjadinya pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui latar belakang terjadinya pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
- b. Menggambarkan dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penetapan harga menurut hukum Islam khususnya harga minyak goreng.

- 2) Mengetahui implikasi dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dengan sudut pandang Hukum Islam.



b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat tentang penetapan harga minyak goreng.
- 2) Dapat membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan penerapan secara langsung terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.¹⁷

Skripsi Septi Mulya Sari, “Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu” Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep harga menurut pemikiran Ibnu Khaldun, dan relevansi terhadap penetapan harga di pasar Pagar Dewa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat peneliti simpulkan bahwa harga menurut Ibnu Khaldun adalah penawaran dan permintaan. Jadi apabila permintaan meningkat,

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

maka harga pun akan meningkat. Sebaliknya apabila permintaan menurun, maka harga pun akan menurun. Dalam hal ini kemanfaatanlah yang menggerakkan permintaan. Ibnu Khaldun membedakan antara kebutuhan primer dan sekunder, dari segi penerapan hukum penawaran dan permintaan. Berdasarkan perbedaan tingkatan para pedagang tersebut. pedagang yang bermodal kecil dan cenderung bersinergi dengan para pedagang yang memiliki sifat-sifat jahat seperti suka menipu, memainkan timbangan, dan mempermainkan harga, maka akan lebih terkena imbas dari kejahatan-kejahatan tersebut dan tumbuh jauh dari sikap wara'. Adapun relevansinya penetapan harga yang saat ini terjadi bukan berlandaskan teori permintaan dan penawaran, melainkan harga menjadi tinggi di sebabkan oleh oknum tertentu atau *tengkulak-tengkulak* yang curang dengan cara menimbun barang dengan tujuan untuk memanfaatkan kelangkaan atau kurangnya pasokan dengan cara menaikkan harga barang yang di atas harga normal pada saat barang banyak di butuhkan. Oleh sebab itu agar tidak terjadi hal yang demikian, perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak pemerintah untuk memberikan solusi atau memberikan penetapan harga, agar para penjual dan pembeli tidak kesulitan dalam jual beli dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁸

Skripsi Elvan Firmansyah, “Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

¹⁸ Septi Mulya Sari, “Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu” *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.

Metro, 2018. Mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes yaitu konsumen menyebutkan makanan yang dipilihnya kemudian kasir menentukan harganya. Sistem prasmanan yang ada di Rumah Makan Rama Tawes adalah konsumen yang datang ke rumah makan mengambil sendiri makanan sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkannya dan akibat dari sistem prasmanan tersebut maka setiap konsumen akan berbeda dalam porsi makanan yang diambil, namun harga yang dibayarkan sama. Sementara acuan harga pada Rumah Makan Rama Tawes yaitu jenis lauk yang diambil konsumen dan penambahan terhadap nasi, sayur, atau lauk. Penentuan harga dalam agama Islam mempunyai dua bentuk; ada yang boleh karena adil dan ada yang haram karena zalim. Pertanyaan dalam permasalahan ini bagaimana mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes ditinjau dari etika bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena menerapkan aksioma dasar etika bisnis Islam seperti persatuan (tauhid), keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan *Ihsan*. Walaupun terdapat ketidaksamaan porsi makanan yang diambil konsumen namun harga yang harus dibayar sama, konsumen tidak merasa dirugikan karena makanan yang diambilnya sudah sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkannya dan pemilik rumah makan juga tidak merasa dirugikan karena tidak semua konsumen mengambil makanan

dalam porsi banyak. Sehingga antara pemilik rumah makan dan konsumen tidak ada yang merasa dirugikan atas mekanisme penetapan harga yang diterapkan.¹⁹

Jurnal Supriadi Muslimin dan Zainab, Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" *Al-Azhar*, Volume 2 Nomor 1, Januari 2020. Jurnal ini menjelaskan bahwa harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar. Dalam teori harga ada beberapa hal yang harus dipelajari untuk memahami secara keseluruhan, yaitu di antaranya: Tujuan penetapan harga, metode penetapan harga. Hukum asal harta yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.²⁰

¹⁹ Elvan Firmansyah, "Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

²⁰ Supriadi Muslimin dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam" *Al-Azhar of Islamic Economics*, Volume 2 Nomor 1, Januari 2020.

Dari kajian pustaka di atas, penulis rangkum perbedaan penelitian sebagai berikut:

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Septi Mulya Sari, “Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu”	Sama-sama membahas penetapan harga	Penelitian Septi Mulya Sari tidak ada pembahasan mengenai intervensi harga dan pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit
2.	Elvan Firmansyah, “Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”	Sama-sama membahas penetapan harga	Penelitian Elvan Firmansyah tidak ada pembahasan mengenai intervensi harga dan pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

3.	Supriadi Muslimin dan Zainab, Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”	Sama-sama membahas penetapan Harga	Penelitian Supriadi Muslimin dan Zainab tidak ada pembahasan mengenai intervensi harga dan pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit
----	---	------------------------------------	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, mulai dari jenis penelitian sampai dengan metode analisisnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan

penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²¹

Dalam penelitian ini, penulis menelusuri berbagai referensi yang bersifat kepustakaan untuk mencari titik temu dan menjawab persoalan terhadap penetapan harga dan pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit perspektif hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.²² Dalam hal ini buku-buku, jurnal dan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit sebagai data utama atau primer yang akan memberikan data kepada penyusun secara langsung. Dalam hal ini, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka data primer yang digunakan didapat dari Peraturan Menteri

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

²² Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 15.

Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.²³ Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya.²⁴ Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, internet dan wawancara dengan pedagang minyak goreng, konsumen, dan konsumen yang juga sebagai pedagang gorengan, semua sumber yang berkaitan dengan Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan menelaah buku-buku, karya tulis, website berita, artikel, dan internet *resources* sebagai literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Dokumentasi yang

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013), hlm. 91.

²⁴ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dari buku, jurnal, artikel, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2016), hlm. 37.

Reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil pencarian dokumen kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam. Kemudian penulis menyortir dan mengelompokkan data yang berkaitan dengan penelitian penulis dan mana data yang tidak diperlukan. Selanjutnya penulis merangkum atau meringkas data yang dipilih dan menyajikan dalam penyajian data.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Data-data yang telah penulis reduksi kemudian penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penulis menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang terjadinya pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, kemudian penulis menarik kesimpulan yaitu berupa pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan Pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran

Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam sebagai hasil akhir dari penelitian ini.



G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan dalam 5 (lima) bab, yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi tinjauan umum Penetapan Harga dan Intervensi Harga.

Bab ketiga yaitu Harga Eceran Tertinggi dan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan yang berisi Latar Belakang Terjadinya Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Semenjak diaturnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit terdapat adanya fenomena *punic buying*, kelangkaan minyak, penimbunan serta adanya kartel dari perusahaan besar. Dari hal tersebut menjadikan fungsi HET dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak dijalankan sebagai mestinya, penjual tetap menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi sehingga jalan satu-satunya adalah dengan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
2. Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga. Hukum asal penetapan harga yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*). Mekanisme penentuan harga dalam Islam harus sesuai dengan *maqāsid al-syari'ah* yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak bertentangan dengan hokum Islam dan tidak bertentangan dengan pandangan jumhur ulama yaitu pendapat Ulama Zahiriyah, sebagian ulama

Syafi'iyah, sebagian Ulama Hanabailah dan Imam as-Syaukani yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, baik harga itu melonjak disebabkan oleh pedagang maupun disebabkan tanpa campur tangan pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibenarkan. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Adanya penetapan harga minyak goreng melalui Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, harga minyak goreng di pasaran masih belum sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan dan terjadi kelangkaan pasokan minyak di pasaran, adapun setelah peraturan ini di cabut rangkaian dampak tadi tampak lebih baik dan dapat mencegah mata rantai kerusakan ekonomi baik secara makro dan mikro. Meskipun kenaikan harga minyak goreng masih terjadi namun stock minyak goreng dipasaran tidak lagi langka.

B. Saran

1. Masyarakat disarankan untuk tidak Panic buying ketika harga sedang mengalami penurunan sehingga harga pasar tetap terkendali.
2. Pengusaha dan pedagang untuk tidak melakukan penimbunan minyak goreng.
3. Pemerintah untuk terus melakukan pengawasan pasar khususnya pada distribusi minyak goreng agar tercapai persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*) dalam penjualan minyak goreng.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam" *Fitrah*, Vol. 01 No. 1 Januari- Juni 2015.
- Aida, Nur Rohmi. "Update Harga Minyak Goreng Di Alfamart dan Indomart", <https://www.kompas.com.>, 2022.
- al Sauqi, Rifkcy. "Analisis Penetapan Harga Jual Produk dan Volume Penjualan Pada Pt Dea Lova Indonesia" *Jurnal Mahasiswa Akuntansi (Jamak)*. Vol 2 (1), 2021.
- Anonim, "Harga Minyak Goreng Hari Ini, Cek di Sini", alfamart.co.id, 2022.
- Anonim. "3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai Dari PT Hingga Pedagang Kecil", nasional.okezone.com, 2022.
- Anonim. "MK Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penimbunan 24.000 Liter Minyak Goreng", jpnn.com, 2022.
- Anonim. "Ricky Kurniawan: Cabut HET Minyak Goreng, Pemerintah Kalah Dari Pengusaha", radarbogor.id, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Bustanuddin. "Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" *jurnal*, tt.
- Emeria, Damiana Cut. "Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng" <https://www.cnbcindonesia.com.>, 25 April 2022.
- Eriyanti, Nahara dan Ikram M. "Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) Dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maṣlaḥah (Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī)" *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Edisi 2 Tahun 2020.
- Fadila, Nata R. dan Holis A. Holik. "Fenomena *Panic Buying* Terhadap Obat-Obatan Pada Masa Pandemi Covid-19". *Farmaka Suplemen*. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. 2021.
- Firmansyah, Elvan. "Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2018.

- Isharyanto, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan" *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, 2018.
- Kencana, Surya. "Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING" *Jurnal, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akutansi*. 2019.
- Komarudin, Parman dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan Harga Oleh Negara Dalam Perspektif Fikih" *Al-Iqtishadiyah*, Volume: Iii, Nomor I, Juni 2017.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Maryati, Siti. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bekasi: Pt Citra Mulia Agung. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 2016.
- Muslimin, Supriyadi dkk. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" *Al-Azhar*. Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Newswire. "Ini 2 Penyebab Kenaikan Harga Minyak Goreng Menurut Kemendag", *bisnis.com*, 2021.
- P, Sofyan A. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Pusat Perancangan Undang-undang. "Pedoman Penyusunan Naskah Akademik RUU / 2017". *Pusatpu.dpr.go.id*, tt.
- Qodar, Nofiysul. "Dugaan Pengusaha Timbun Dan Hambat Distribusi Minyak Goreng, Penindakannya?" *Liputan6.Com*, 2022.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Ramadhan, Ardito. "Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng Kemasan Lewat Permendag 11/2022" *kompas.com*, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.
- Sari, Septi Mulya. "Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu" *Skripsi*. Program Studi

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2017.

Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press. 2018.

Sumarni. "Intervensi Pemerintah, Antara Kebutuhan dan Penolakan Di Bidang Ekonomi" *Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Stkip Pgri Sumatera Barat*, Vol. 1 No. 2, 2013.

Swastha, Basu dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty. 2005.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset. 1997.

Wahyuni, Afidah. "Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Iqtishad*. Vol. II No. 2, 2010.

